



PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

1. **MATTHEW THEO SUSANTO**, NIK : 3173022910940002, Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta/29 Oktober 1994, Agama : Kristen, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Jl. Way Seputih No. B 21, RT003/RW001, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon I**;

2. **ABDI NEGARA SUTANTO**, NIK : 2171091011709013, Tempat/Tgl. Lahir : Medan/10 November 1970, Agama : Katholik, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Bengkong Palapa, RT004/RW007, Kel. Tanjung Buntung, Kec. Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon II**;

Para Pemohon I dan Para Pemohon II masing-masing dalam hal ini Para Para Pemohon memberikan Kuasa kepada **Ernes Seprin Hasibuan, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "**Law Firm HPH & Partners**", beralamat di Apartemen Menara Cawang, Blok A Lt. 11 No. 19, Jln. SMA 14 No. 09, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur – DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 26 Agustus 2024;

Terhadap

SANTOSO HALIM, NIK : 3173042805780009, Tempat/Tgl. Lahir : Medan/28 Mei 1978, Agama : Buddha, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Pantai Mutiara Blok A No. 1 RT001/RW016, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Akmal Hidayat, S.H., S.H.I., M.H., Hendra Ariyandie, S.H., Rahdian Cahyadi, S.H., Mahajun Ritonga, S.H., Kurniawan, S.H.**,

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Yosmardianto, S.H.I., Para Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum pada kantor hukum **TAN AKMAL & PARTNERS LAW FIRM** yang beralamat di Menara 165 Lt. 4, Jl. TB Simatupang, Kav 1, Jakarta Selatan, 12560, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Niaga tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar Para Pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon PKPU dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Register Perkara Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst. tanggal 28 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan pernyataan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo* adalah sebagai berikut:

PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT BERWENANG UNTUK MENERIMA DAN MEMERIKSA SERTA MEMUTUS PERKARA *A QUO*

1. Bahwa telah disebutkan di atas, Permohonan PKPU *a quo* diajukan oleh **PARA PARA PEMOHON PKPU** terhadap **TERMOHON PKPU** *in casu* Tuan **SANTOSO HALIM**, warga negara Indonesia selaku pemegang KTP No.3173042805780009 tunduk kepada hukum di negara Republik Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 224 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ("**UUK-PKPU**"), disebutkan bahwa permohonan PKPU diajukan ke Pengadilan Niaga.

Pasal 224 ayat (1) UU Kepailitan:

"Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh Para Pemohon dan oleh advokatnya."

Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan:

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



"Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum."

3. Berdasarkan Pasal 5 Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang, daerah hukum (wilayah yurisdiksi) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

*"Pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini, maka **daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan.**"*

4. Dalam hal ini, kedudukan domisili Tuan Santoso Halim in casu TERMOHON PKPU adalah di DKI Jakarta. Mengingat Permohonan PKPU a quo diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **maka pengajuan Permohonan PKPU a quo sudah tepat dan berdasarkan hukum.**
5. Atas dasar tersebut, sudah selayaknya Majelis Hakim pemeriksa perkara menyatakan menerima untuk memeriksa dan memutus sengketa diantara PARA PARA PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU sebagaimana dimaksud dalam Permohonan PKPU a quo.

HUBUNGAN HUKUM DAN UTANG TERMOHON PKPU KEPADA PARA PARA PEMOHON PKPU

6. Bahwa TERMOHON PKPU merupakan penerbit Surat Sanggup tertanggal 18 Oktober 2023, 19 Oktober 2023, 20 Oktober 2023, 23 Oktober 2023 dan 25 Oktober 2023 sebagai bentuk adanya utang dari TERMOHON PKPU kepada PARA PARA PEMOHON PKPU untuk membayar utang TERMOHON PKPU kepada PARA PARA PEMOHON PKPU;
7. TERMOHON PKPU telah menerbitkan sejumlah Surat Sanggup yang merupakan Surat Berharga dimana TERMOHON PKPU telah menyatakan kesanggupannya untuk membayar tanpa syarat, sejumlah uang tertentu ke PARA PARA PEMOHON PKPU yang disebutkan dalam masing-masing Surat Sanggup tersebut yang PARA PARA PEMOHON URAIKAN dalam Permohonan A quo;
8. Bahwa Surat Sanggup tersebut timbul dan tunduk berdasarkan ketentuan Pasal 174-177 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



9. Bahwa Surat Sanggup tersebut telah diterbitkan dengan memenuhi ketentuan Pasal 174 KUHD, yang wajib memuat:
- a. Kata-kata, 'surat sanggup' dalam teksnya Surat Sanggup tersebut;
 - b. Kesanggupan tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. Adanya penunjukan hari jatuh tempo (saat pembayaran);
 - d. Adanya penunjukan tempat pembayaran harus dilakukan;
 - e. Nama orang yang kepadanya pembayaran itu harus dilakukan atau yang kepada tertunjuk pembayaran itu harus dilakukan;
 - f. Penyebutan tanggal, serta tempat surat sanggup itu ditandatangani; dan
 - g. Tanda tangan orang yang menerbitkan Surat Sanggup tersebut (penandatanganan).
10. Bahwa menurut H.M.N Purwosutjipto surat berharga adalah surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah dijualbelikan;
11. Bahwa dengan demikian Surat Sanggup menjadi dan merupakan bukti tunggal bagi adanya tuntutan terhadap suatu utang dan tidak perlu dibuktikan lagi dengan alat bukti lain;
12. Bahwa TERMOHON PKPU telah menerbitkan 10 lembar Surat Sanggup kepada PARA PEMOHON PKPU 1, dengan jumlah total utang sebesar Rp.2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) sebagai berikut:

| No | No. Surat Sanggup | Pemegang Surat Sanggup | Nilai | Tanggal Surat Sanggup | Tanggal Jatuh Tempo |
|----|----------------------|------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | SK.INET-FIN/2023/157 | Matthew Theo Sutanto | 130.000.000,00 | 18 Oktober 2023 | 15 Januari 2024 |
| 2 | SK.INET-FIN/2023/158 | Matthew Theo Sutanto | 350.000.000,00 | 18 Oktober 2023 | 15 Januari 2024 |
| 3 | SK.INET-FIN/2023/172 | Matthew Theo Sutanto | 130.000.000,00 | 19 Oktober 2023 | 17 Januari 2024 |
| 4 | SK.INET-FIN/2023/173 | Matthew Theo Sutanto | 350.000.000,00 | 19 Oktober 2023 | 17 Januari 2024 |
| 5 | SK.INET-FIN/2023/187 | Matthew Theo Sutanto | 130.000.000,00 | 19 Oktober 2023 | 19 Januari 2024 |
| 6 | SK.INET-FIN/2023/188 | Matthew Theo Sutanto | 350.000.000,00 | 20 Oktober 2023 | 19 Januari 2024 |
| 7 | SK.INET-FIN/2023/202 | Matthew Theo Sutanto | 130.000.000,00 | 20 Oktober 2023 | 22 Januari 2024 |
| 8 | SK.INET-FIN/2023/203 | Matthew Theo Sutanto | 350.000.000,00 | 23 Oktober 2023 | 22 Januari 2024 |
| 9 | SK.INET-FIN/2023/217 | Matthew Theo Sutanto | 130.000.000,00 | 23 Oktober 2023 | 24 Januari 2024 |
| 10 | SK.INET-FIN/2023/217 | Matthew Theo Sutanto | 350.000.000,00 | 25 Oktober 2023 | 24 Januari 2024 |



| | | | | | |
|--------|--------------|---------|------------------|--|------|
| | FIN/2023/218 | Sutanto | ,00 | | 2024 |
| Jumlah | | | 2.400.000.000,00 | | |

13. Bahwa TERMOHON PKPU telah menerbitkan 10 lembar Surat Sanggup kepada PARA PEMOHON PKPU 2, dengan jumlah total utang sebesar Rp.2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) sebagai berikut:

| No | No Surat Sangup | Pemegang Surat Sanggup | Nilai | Tanggal Surat Sanggup | Tanggal Jatuh Tempo |
|--------|----------------------|------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | SK.INET-FIN/2023/155 | Abdi Negara | 130.000.00 | | 15 Januari 2024 |
| 2 | SK.INET-FIN/2023/156 | Sutanto | 0,00 | 18 Oktober 2023 | 2024 |
| 3 | SK.INET-FIN/2023/170 | Abdi Negara | 350.000.00 | 18 Oktober 2023 | 15 Januari 2024 |
| 4 | SK.INET-FIN/2023/171 | Sutanto | 0,00 | 19 Oktober 2023 | 2024 |
| 5 | SK.INET-FIN/2023/185 | Abdi Negara | 350.000.00 | 19 Oktober 2023 | 17 Januari 2024 |
| 6 | SK.INET-FIN/2023/186 | Sutanto | 0,00 | 20 Oktober 2023 | 2024 |
| 7 | SK.INET-FIN/2023/200 | Abdi Negara | 130.000.00 | 20 Oktober 2023 | 19 Januari 2024 |
| 8 | SK.INET-FIN/2023/201 | Sutanto | 0,00 | 23 Oktober 2023 | 2024 |
| 9 | SK.INET-FIN/2023/215 | Abdi Negara | 350.000.00 | 23 Oktober 2023 | 22 Januari 2024 |
| 10 | SK.INET-FIN/2023/216 | Sutanto | 0,00 | 25 Oktober 2023 | 2024 |
| Jumlah | | | 2.400.000.000,00 | | |

14. Berdasarkan uraian Surat Sanggup tersebut di atas, maka merupakan fakta hukum bahwa **PARA PARA PEMOHON PKPU memiliki tagihan kepada TERMOHON PKPU dengan total sebesar Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah).** Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan 3 UU Kepailitan, PARA PARA PEMOHON PKPU memenuhi kualifikasi sebagai Kreditor yang dapat mengajukan tagihan dan TERMOHON PKPU juga memenuhi kualifikasi sebagai Debitor.

Pasal 1 angka 2 & 3 UUK-PKPU:



“2. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.”

“3. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.”

15. Merujuk pada Pasal 222 ayat (1) dan (3) UUK-PKPU, disebutkan bahwa:
Pasal 222 ayat (1) dan (3) UUK-PKPU:

- “(1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor **atau oleh Kreditor.**
- (3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”

TERMOHON PKPU MEMILIKU UTANG KEPADA KREDITOR LAIN

16. Bahwa Termohon PKPU selain memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh PARA PEMOHON PKPU, TERMOHON PKPU juga memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada kreditor lain yaitu:

- a. **RICHARD ALEXANDER**, pemegang KTP No. 3173020407010002, beralamat di TG. Duren Selatan, No. 6, RT.012/RW.002, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Selanjutnya disebut sebagai **“KREDITOR LAIN 1”**
- b. **EDY ZUARDI**, pemegang KTP No. 3175071911510003, beralamat di Kav. PTB DKI Blok I 5/27, RT.008/RW.009. Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai **“KREDITOR LAIN 2”**

Untuk selanjutnya mohon Kreditor Lain 1 dan Kreditor Lain 2 disebut sebagai **“PARA KREDITOR LAIN”**

17. Bahwa TERMOHON PKPU telah menerbitkan 10 lembar Surat Sanggup kepada KREDITOR LAIN 1, dengan jumlah total utang sebesar Rp.2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) sebagai berikut:

| No | No Surat Sangup | Pemegang Surat Sanggup | Nilai | Tanggal Surat Sanggup | Tanggal Jatuh Tempo |
|----|----------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | SK.INET-FIN/2023/159 | Richard Alexander | 130.000.00 0,00 | 18 Oktober 2023 | 15 Januari 2024 |



| | | | | | |
|--------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| | SK.INET- | Richard | 350.000.00 | | 15 Januari |
| 2 | FIN/2023/160 SK.INET- | Alexander Richard | 0,00 130.000.00 | 18 Oktober 2023 | 2024 17 Januari |
| 3 | FIN/2023/174 SK.INET- | Alexander Richard | 0,00 350.000.00 | 19 Oktober 2023 | 2024 17 Januari |
| 4 | FIN/2023/175 SK.INET- | Alexander Richard | 0,00 130.000.00 | 19 Oktober 2023 | 2024 19 Januari |
| 5 | FIN/2023/189 SK.INET- | Alexander Richard | 0,00 350.000.00 | 20 Oktober 2023 | 2024 19 Januari |
| 6 | FIN/2023/190 SK.INET- | Alexander Richard | 0,00 130.000.00 | 20 Oktober 2023 | 2024 22 Januari |
| 7 | FIN/2023/204 SK.INET- | Alexander Richard | 0,00 350.000.00 | 23 Oktober 2023 | 2024 22 Januari |
| 8 | FIN/2023/205 SK.INET- | Alexander Richard | 0,00 130.000.00 | 23 Oktober 2023 | 2024 24 Januari |
| 9 | FIN/2023/219 SK.INET- | Alexander Richard | 0,00 350.000.00 | 25 Oktober 2023 | 2024 24 Januari |
| 10 | FIN/2023/220 | Alexander | 0,00 | 25 Oktober 2023 | 2024 |
| Jumlah | | | 2.400.000.000 ,00 | | |

18. Bahwa TERMOHON PKPU telah menerbitkan 10 lembar Surat Sanggup kepada KREDITOR LAIN 2 i.c **Edy Zuardi**, dengan jumlah total utang sebesar Rp.2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) sebagai berikut:

| No | No. Surat Sanggup | Pemegang Surat Sanggup | Nilai | Tanggal Surat Sanggup | Tanggal Jatuh Tempo |
|----|--------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| | SK.INET- | | 350.000.000 | | 15 Januari |
| 1 | FIN/2023/150 SK.INET- | Edy Zuardi | ,00 130.000.000 | 18 Oktober 2023 | 2024 15 Januari |
| 2 | FIN/2023/151 SK.INET- | Edy Zuardi | ,00 130.000.000 | 18 Oktober 2023 | 2024 17 Januari |
| 3 | FIN/2023/166 SK.INET- | Edy Zuardi | ,00 350.000.000 | 19 Oktober 2023 | 2024 17 Januari |
| 4 | FIN/2023/180 SK.INET- | Edy Zuardi | ,00 130.000.000 | 19 Oktober 2023 | 2024 19 Januari |
| 5 | FIN/2023/181 SK.INET- | Edy Zuardi | ,00 350.000.000 | 20 Oktober 2023 | 2024 19 Januari |
| 6 | FIN/2023/195 SK.INET- | Edy Zuardi | ,00 130.000.000 | 20 Oktober 2023 | 2024 22 Januari |
| 7 | FIN/2023/196 SK.INET- | Edy Zuardi | ,00 350.000.000 | 23 Oktober 2023 | 2024 22 Januari |
| 8 | FIN/2023/210 | Edy Zuardi | ,00 | 23 Oktober 2023 | 2024 |
| 9 | SK.INET- | Edy Zuardi | 130.000.000 | 25 Oktober 2023 | 24 Januari |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|--------|--------------------------|------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| 10 | FIN/2023/211 SK.INET- | | ,00 350.000.000 | | 2024 24 Januari |
| | FIN/2023/225 | Edy Zuardi | ,00 | 25 Oktober 2023 | 2024 |
| Jumlah | | | 2.400.000.000, 00 | | |

Oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, TERMOHON PKPU memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada 4 (empat) kreditor.

19. Berdasarkan uraian Surat Sanggup tersebut di atas, maka merupakan fakta hukum bahwa **PARA KREDITOR LAIN memiliki tagihan kepada TERMOHON PKPU dengan total sebesar Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah)**. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan 3 UU Kepailitan, PARA KREDITOR LAIN memenuhi kualifikasi sebagai Kreditor yang dapat mengajukan tagihan dan TERMOHON PKPU juga memenuhi kualifikasi sebagai Debitor.
20. Bahwa sampai Permohonan PKPU ini diajukan, TERMOHON PKPU juga tidak membayar utangnya tersebut kepada PARA PARA PEMOHON PKPU dan PARA KREDITOR LAIN, walaupun telah ditegur dengan patut berdasarkan Surat Somasi tertanggal 29 Januari 2024 dan Surat Somasi tertanggal 1 Februari 2024. Atas hal tersebut, maka bersama ini PARA PARA PEMOHON PKPU mengajukan **Permohonan PKPU terhadap TERMOHON PKPU untuk diperiksa di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai dengan mekanisme yang diatur di UUK-PKPU.**

PERMOHONAN PKPU A QUO TELAH MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DITENTUKAN PADA PASAL 222 AYAT (1) DAN (3)

21. Merujuk pada Pasal 222 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan yang dikutip di atas, maka pada pokoknya syarat-syarat untuk dikabulkannya Permohonan PKPU adalah:
- A. Adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh kreditor kepada debitor;
 - B. Si debitor memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor;
 - C. Si kreditor memperkirakan bahwa si debitor tidak mampu membayar utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan
 - D. Sengketa utang-piutang dapat dibuktikan secara sederhana.

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



22. Adapun dalam perkara a quo sejatinya keempat syarat di atas telah terpenuhi, sebagaimana masing-masing akan PARA PARA PEMOHON PKPU uraikan secara detail di bawah ini.
23. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, **terjadinya piutang PARA PARA PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU ditandai dengan penerbitan Surat Sanggup yang merupakan Surat Berharga** oleh TERMOHON PKPU kepada PARA PARA PEMOHON PKPU.
24. Merujuk pada tabel rekapitulasi Surat Sanggup yang dicantumkan pada butir 12 dan butir 13 di atas, Surat Sanggup tersebut jatuh tempo paling lambat pada 24 Januari 2024, dan sampai Permohonan ini diajukan tidak ada satupun dari tagihan Surat Sanggup tersebut dibayarkan oleh TERMOHON PKPU. Dengan demikian, **seluruh tagihan/piutang PARA PARA PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU berdasarkan Surat Sanggup yang diuraikan dalam butir 12 dan butir 13 Permohonan PKPU a quo telah jatuh waktu dan dapat ditagih.**
25. Maka merujuk pada Pasal 1338 KUH Perdata, merupakan kewajiban mutlak bagi para pihak, khususnya TERMOHON PKPU, untuk tunduk dan mematuhi serta menjalankan setiap dan seluruh ketentuan yang diperjanjikan (in casu melalui Surat Sanggup) dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan serta pelaksanaan ketentuan mengenai tata cara pembayaran yang harus dilakukan oleh TERMOHON PKPU selambat-lambatnya pada saat penerbitan setiap Surat Sanggup.
26. Bahwa pada saat Surat Sanggup diterbitkan oleh TERMOHON PKPU, maka **telah timbul hak bagi PARA PARA PEMOHON PKPU dan PARA KREDITOR LAIN untuk memperoleh pembayaran dari TERMOHON PKPU**, dimana sampai dengan diajukannya Permohonan PKPU a quo nilai keseluruhan utang yang tertunggak sebesar **Rp. 9.600.000.000,- (sembilan milyar enam ratus juta rupiah).**
27. Faktanya, sampai dengan diajukannya Permohonan PKPU a quo, TERMOHON PKPU tidak pernah sekalipun membayar tagihan-tagihan pada masing-masing Surat Sanggup tersebut di atas. Oleh karenanya, **TERMOHON PKPU terbukti telah lalai dan wanprestasi terhadap kewajiban pembayaran kewajiban Utang yang mana saat ini telah jatuh waktu dan dapat ditagih.**
28. Bahwa dari penjelasan di atas, secara summir dan sederhana telah terbukti adanya kewajiban sejumlah uang tertentu yang merupakan Utang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah jatuh tempo kepada PARA PARA PEMOHON PKPU dan PARA KREDITOR LAIN;

TENTANG PEMBUKTIAN SEDERHANA ADANYA KREDITOR YANG LEBIH DARI SATU

29. Bahwa dari penjelasan di atas, telah terbukti secara summir dan sederhana adanya lebih dari satu kreditor TERMOHON PKPU, yaitu PARA PEMOHON PKPU 1, PARA PEMOHON PKPU 2, KREDITOR LAIN 1 dan KREDITOR LAIN 2 yang merupakan PARA PARA PEMOHON PKPU dan PARA KREDITOR LAIN dalam perkara aquo;

30. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UK-PKPU, "**Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan**";

Dan mengacu kepada Pasal 1 Ayat (3) UK-PKPU, "*Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor*".

Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERMOHON PKPU jelas secara sederhana terbukti memiliki lebih dari satu KREDITOR, yaitu adanya Utang kepada PARA PARA PEMOHON PKPU dan PARA KREDITOR LAIN yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

31. Bahwa dari penjelasan di atas terbukti bahwa:

- Persyaratan adanya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih; dan
- Keberadaan PARA PARA PEMOHON PKPU dan PARA KREDITOR LAIN yang merupakan 4 (empat) kreditor TERMOHON PKPU yang lebih dari 1 kreditor sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU-KPKPU telah terpenuhi dan terbukti secara sederhana;

TERMOHON PKPU DIPERKIRAKAN TIDAK DAPAT MELANJUTKAN MEMBAYAR UTANGNYA KEPADA PARA PARA PEMOHON PKPU YANG SUDAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH

32. Bahwa PARA PARA PEMOHON PKPU telah menyampaikan Surat Teguran kepada TERMOHON PKPU melalui Surat Nomor: 025/HPH&P/SOM I/II/2024 tertanggal 29 Januari 2024 dan Surat Nomor: 026/HPH&P/SOM II/II/2024 tertanggal 1 Februari 2024 namun pada

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



kenyataannya TERMOHON PKPU tetap tidak juga melakukan pembayaran atas kewajiban utang TERMOHON PKPU.

33. Bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti secara sederhana bahwa TERMOHON PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utangnya kepada PARA PEMOHON PKPU yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka sudah sepatutnya dan sewajarnya apabila TERMOHON PKPU dikualifikasikan telah memenuhi ketentuan Pasal 222 Ayat (3) UUK-PKPU yang mengatur sebagai berikut:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”

34. Bahwa dengan telah terpenuhinya ketentuan pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU, maka PARA PEMOHON PKPU SECARA HUKUM BERHAK DAN SAH MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPU TERHADAP TERMOHON PKPU UNTUK MELAKSANAKAN PEMBAYARAN ATAS SURAT SANGGUP YANG TELAH DITERBITKAN TERMOHON PKPU.

TENTANG PEMBUKTIAN SEDERHANA ADANYA UTANG YANG SUDAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH SEBAGAIMANA PASAL 8 AYAT (4) UUK-PKPU

35. Bahwa Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, yang merupakan salah satu syarat formil dikabulkannya permohonan PKPU, berbunyi sebagai berikut:

*“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang **terbukti secara sederhana** bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”*

Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan menerangkan mengenai “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana”, yang kutip di bawah ini:

“Yang dimaksud dengan ‘fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana’ adalah fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang-utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan oleh Para Pemohon dan Termohon tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan Pailit.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA DENGAN TERPENUHINYA SYARAT-SYARAT YANG DIATUR DALAM PASAL 222 AYAT (3) UU KEPAILITAN DAN PKPU, MAKA SUDAH SEPATUTNYA APABILA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT MENGABULKAN PERMOHONAN PKPU INI DAN MEMUTUS TERMOHON PKPU BERADA DALAM KEADAAN PKPU DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA DENGAN MENUNJUK HAKIM PENGAWAS DAN MENGANGKAT PENGURUS.

36. Merujuk pada ketentuan Pasal 225 Ayat (3) UUK-PKPU, Pengadilan harus mengabulkan PERMOHONAN PKPU dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak didaftarkan PERMOHONAN PKPU oleh Kreditor, dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.

37. Bahwa sehubungan dengan Permohonan PKPU a quo, maka PARA PARA PEMOHON PKPU dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara a quo agar berkenan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta mengangkat:

- 1) **CHARLES ROY SAUT MARTUA SIJABAT, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-42.AH.04.05-2022, berkantor di Sijabat Purba Associates, Teluk Gong Jalan W No.170 RT.012/RW.008, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara 14450.
- 2) **NIKODEMUS SILABAN, S.H., M.H.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-113AH.04.05-2022, berkantor di Jl. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
- 3) **DESI MARIAYU SIREGAR, S.H., M.H.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-280AH.04.03-2022, berkantor di Law Firm Verry Sitorus & Partners, Gedung Kopi Lantai 1, Jalan R.P. Soeroso No. 20, Cikini Menteng, Jakarta Pusat.

Ketiganya saat ini tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU, serta tidak mempunyai benturan kepentingan baik

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



dengan Debitor maupun dengan Kreditor, sehingga menurut Undang-Undang dapat bertindak selaku Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang TERMOHON PKPU dan bertindak selaku Kurator apabila TERMOHON PKPU dinyatakan Pailit;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PARA PEMOHON PKPU mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara a quo agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Para Pemohonan PKPU yang diajukan oleh PARA PARA PEMOHON PKPU untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan TERMOHON PKPU dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S) selama 45 (Empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan;
- 3) Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang TERMOHON PKPU;
- 4) Menunjuk dan mengangkat:
 - a. **CHARLES ROY SAUT MARTUA SIJABAT, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-42.AH.04.05-2022, berkantor di Sijabat Purba Associates, Teluk Gong Jalan W No.170 RT.012/RW.008, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara 14450;
 - b. **NIKODEMUS SILABAN, S.H., M.H.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-113AH.04.05-2022, berkantor di Jl. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
 - c. **DESI MARIAYU SIREGAR, S.H., M.H.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-280AH.04.03-2022, berkantor di Law Firm Verry Sitorus & Partners, Gedung Kopi Lantai 1, Jalan R.P. Soeroso No. 20, Cikini Menteng, Jakarta Pusat.

untuk bertindak selaku Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang TERMOHON PKPU dan bertindak selaku Kurator apabila TERMOHON PKPU dinyatakan Pailit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menetapkan sidang yang merupakan rapat permusyawaratan majelis hakim untuk mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses PKPU Sementara paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara diucapkan;
- 6) Memerintahkan Pengurus untuk memanggil TERMOHON PKPU serta para kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam Sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara diucapkan.
- 7) Membebankan biaya perkara kepada Termohon PKPU.

Demikian Permohonan PKPU ini diajukan, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Para Pemohon PKPU hadir kuasa hukumnya **Ernes Seprin Hasibuan, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "**Law Firm HPH & Partners**" sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Termohon PKPU hadir kuasa hukumnya **Akmal Hidayat, S.H., S.H.I., M.H., Hendra Ariyandie, S.H., Rahdian Cahyadi, S.H., Mahajun Ritonga, S.H., Kurniawan, S.H., M.H., dan Yosmardianto, S.H.I.**, Para Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum pada kantor hukum **TAN AKMAL & PARTNERS LAW FIRM**, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Para Para Pemohon PKPU, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Para Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Para Pemohon PKPU tersebut, pada persidangan tanggal 12 September 2024 - Termohon PKPU telah memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan Termohon PKPU dalam mengajukan JAWABAN atas Permohonan Para Pemohon dalam Perkara *a quo*, adalah sebagai berikut:

- A.** Sebelum mengajukan Jawaban perkara *a quo*, perkenankan kami untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* bahwa dalil Para Pemohon PKPU mengenai adanya utang piutang antara Para Pemohon PKPU dan Termohon PKPU di dalam Permohonan PKPU *a quo* adalah dalil yang keliru, sesat dan



cenderung mengada-ada karena Para Pemohon PKPU dan Termohon PKPU tidak memiliki hubungan hukum;

B. Para Pemohon PKPU di dalam Permohonan PKPU *a quo* membuat seolah-olah terdapat hubungan hukum antara Para Pemohon PKPU dan Termohon PKPU dengan dasar adanya surat sanggup sebagai berikut:

1. Surat Sanggup No.INET-FIN/2023/157 tertanggal 18 Oktober 2023;
 2. Surat Sanggup No.INET-FIN/2023/158 tertanggal 18 Oktober 2023;
 3. Surat Sanggup No.INET-FIN/2023/172 tertanggal 19 Oktober 2023;
 4. Surat Sanggup No.INET-FIN/2023/173 tertanggal 19 Oktober 2023;
 5. Surat Sanggup No.INET-FIN/2023/187 tertanggal 20 Oktober 2023;
 6. Surat Sanggup No.INET-FIN/2023/188 tertanggal 20 Oktober 2023;
 7. Surat Sanggup No.INET-FIN/2023/202 tertanggal 23 Oktober 2023;
 8. Surat Sanggup No.INET-FIN/2023/203 tertanggal 23 Oktober 2023;
 9. Surat Sanggup No.INET-FIN/2023/217 tertanggal 25 Oktober 2023;
 10. Surat Sanggup No.INET-FIN/2023/218 tertanggal 25 Oktober 2023;
- (Surat Sanggup angka (1) sampai dengan angka (10) selanjutnya disebut sebagai "Surat Sanggup Pemohon PKPU I").

11. Surat Sanggup No.INET-FIN/2023/155 tertanggal 18 Oktober 2023;
 12. Surat Sanggup No.INET-FIN/2023/156 tertanggal 18 Oktober 2023;
 13. Surat Sanggup No.INET-FIN/2023/170 tertanggal 19 Oktober 2023;
 14. Surat Sanggup No.INET-FIN/2023/185 tertanggal 20 Oktober 2023;
 15. Surat Sanggup No.INET-FIN/2023/186 tertanggal 20 Oktober 2023;
 16. Surat Sanggup No.INET-FIN/2023/200 tertanggal 23 Oktober 2023;
 17. Surat Sanggup No.INET-FIN/2023/201 tertanggal 23 Oktober 2023;
 18. Surat Sanggup No.INET-FIN/2023/215 tertanggal 25 Oktober 2023;
 19. Surat Sanggup No.INET-FIN/2023/216 tertanggal 25 Oktober 2023;
- dan

20. Surat Sanggup No.INET-FIN/2023/171 tertanggal 19 Oktober 2023.
- (Surat Sanggup angka (11) sampai dengan angka (20) selanjutnya disebut sebagai "Surat Sanggup Pemohon PKPU II").

(Surat Sanggup Pemohon PKPU I dan Surat Sanggup Pemohon PKPU II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Surat Sanggup").

C. Surat Sanggup yang dianggap sebagai dasar adanya piutang oleh Para Pemohon PKPU sebenarnya merupakan jaminan yang diberikan oleh Termohon PKPU terhadap transaksi penjualan tagihan yang dilakukan oleh PT. Inet Global Indo ("INET") kepada PT. Fundo Sukses Bersama ("FUNDO"). Dalam kata lain, Surat Sanggup ini tidak dibuat atau diberikan



sebagaimana surat sanggup yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ("KUHDagang"), melainkan dapat dipersamakan seperti jaminan perseorangan (*borgtocht*) berdasarkan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagai bukti bahwa Surat Sanggup ini merupakan bentuk lain dari jaminan perseorangan (*borgtocht*) atas utang INET terhadap FUNDO, Surat Sanggup tersebut merujuk kepada adanya "tagihan yang dijual" yang sebenarnya tidak relevan dan janggal jika dibandingkan dengan surat sanggup berdasarkan KUHDagang pada umumnya, sebagaimana tercantum di dalam paragraf 5 Surat Sanggup yang berbunyi sebagai berikut:

"Penerbit (catatan: Termohon PKPU) menjamin tagihan yang dijual (catatan: tagihan INET) adalah asli merupakan transaksi perdagangan perusahaan (catatan: INET),..."

Sedangkan surat sanggup sebagaimana diatur dalam KUHDagang adalah dokumen yang berdiri sendiri tanpa perlu mengacu atau merujuk ke dokumen lain selain surat sanggup tersebut.

- D. Selain itu, perkenankan kami untuk memberitahukan juga bahwa INET (catatan: perusahaan di mana Termohon PKPU memberikan jaminan pribadinya) telah diputus PKPU berdasarkan Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt Pst. tertanggal 19 Februari 2024 ("Putusan No. 20/2024") dengan kutipan amar putusan sebagai berikut:

"M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara (PKPUS) dari Pemohon tersebut untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;
2. Menunjuk YUSUF PRANOWO, S.H., MH., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat:
 - Saudara Yandi Suhendra, S.H. dari Suhendra & Partners Law Firm, yang beralamat di Jalan Pintu Air V No. 53 G, Kelurahan Pasar baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat 10710 – Indonesia (berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU.2.UM.01.01-3426 tertanggal 15 September 2022 perihal Pencatatan Perpindahan Alamat Kantor Kurator), dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-89 AH.04.06-2022 tertanggal 1 Agustus 2022;dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Bonar P. Sidabukke, S.H., G.Dip., LL.M., CLA dari Kantor Hukum Bonar Sidabukke & Partners, yang beralamat di Jl. Raya Diponegoro No. 28 B, Surabaya – 60241, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-82 AH.04.06-2022 tertanggal 15 Agustus 2022.

sebagai Pengurus;

4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah penundaan kewajiban pembayaran utang terakhir;
5. Menangguhkan biaya perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;”

E. Bahwa perlu kami beritahu juga PKPU terhadap INET telah berakhir demi hukum dengan telah tercapai Homologasi (Perjanjian Perdamaian) Pada tanggal 29 Mei 2024 dalam proses PKPU berdasarkan Putusan No. 20/2024, dengan bunyi sebagai berikut:

“M E N G A D I L I :

1. Menyatakan sah perjanjian perdamaian yang dilakukan antara Termohon / debitur dengan Para Krediturnya, sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Perdamaian tertanggal 29 Mei 2024;
2. Menghukum Termohon/Debitur dan Para Kreditur untuk tunduk/mentaati serta melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut;
3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 20/Pdt.t.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt Pst demi hukum berakhir;
4. Menyatakan fee Pengurus dan biaya pengurusan akan ditetapkan dengan penetapan tersendiri;
5. Menghukum Termohon/Debitur membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.820.000; (*empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah*)

F. Mengingat bahwa pada saat ini PKPU INET demi hukum berakhir dan telah tercapai Homologasi (perjanjian perdamaian) pada tanggal 29 Mei 2024 berdasarkan Putusan No. 20/2024 tersebut diatas, maka permohonan terhadap Termohon PKPU sebagai penanggung atau penjamin pribadi dari INET seharusnya ditolak agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum;

G. Bahwa perlu kami beritahu juga Termohon PKPU sebelumnya telah diajukan Permohonan PKPU dalam perkara Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2024PN. Niaga Jkt Pst. oleh 2 (dua) orang kreditur yaitu:

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



1. Edy Zuardi, Pemegang KTP No. 3175071911510003, beralamat di Kav. PTB DKI Blok I 5/27, RT/008/RW.009, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, sebagai Pemohon I;
2. Richard Alexander, pemegang KTP No. 3173020407010002, beralamat di TG. Duren Selatan No. 6 RT.012/RW.002, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, sebagai Pemohon II.

Bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon PKPU tersebut diatas DITOLAK oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Putusan 61/Pdt.Sus-PKPU/2024PN. Niaga Jkt Pst. Tanggal 28 Maret 2024. Dengan kutipan amar putusan sebagai berikut

"M E N G A D I L I :

1. Menolak Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dari Para Pemohon tersebut;
 2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.130.000.000 (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- H. bahwa dalil – dalil dan alasan yang dikemukakan Para Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU dalam perkara *a quo* (perkara Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN. Niaga.Jkt.Pst.) memiliki kesamaan dengan dalil – dalil dan alasan yang diajukan Para Pemohon PKPU terdahulu yang DITOLAK oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan No. 61/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN. Niaga. Jkt.Pst tersebut diatas.**

Berdasarkan penjelasan di atas, kami berharap agar Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo*, yang kesemuanya merupakan Hakim Niaga, juga turut mendukung kepastian hukum bagi INET dengan segera menghentikan pemeriksaan atau setidak-tidaknya menolak Permohonan PKPU yang diajukan Para Pemohon PKPU dalam Perkara PKPU *a quo*.

Kami secara tegas menolak Permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU dengan dasar dan penjelasan yang akan disampaikan di dalam Jawaban *a quo*. Namun hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai pengakuan bahwa Permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU adalah benar secara formil maupun materiil, melainkan semata-mata sebagai bentuk penggunaan hak hukum klien kami selaku Termohon PKPU untuk mengajukan Jawaban *a quo*, sebagai berikut:



I. PERMOHONAN PKPU YANG DIAJUKAN OLEH PARA PEMOHON PKPU KEPADA TERMOHON PKPU TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL PERMOHONAN PKPU SEBAGAIMANA DIATUR DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KAPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

1. Perlu kami sampaikan dan tegaskan terlebih dahulu bahwa syarat formil Permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UUK") adalah sebagai berikut:
 - a. Permohonan PKPU diajukan pada 1 (satu) debitor yang memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor atau dengan kata lain 1 (satu) debitor tersebut memiliki minimal 2 (dua) kreditor; dan
 - b. Salah satu piutang kreditor (dari minimal 2 (dua) kreditor) tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada 1 (satu) debitor tersebut.

Pasal 222 ayat (1) dan (3) UUK

"(1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor;

(2) ...

(3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran Sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya."

2. Dalam Permohonan PKPU *a quo*, sebagaimana telah Termohon PKPU jelaskan di dalam huruf A sampai dengan huruf C pada bagian Pendahuluan di atas, Para Pemohon PKPU dan Termohon PKPU tidak memiliki hubungan hukum. Para Pemohon PKPU juga tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU. Para Pemohon PKPU di dalam Permohonan PKPU *a quo* membuat seolah-olah terdapat hubungan hukum antara Para Pemohon PKPU dan Termohon PKPU dengan dasar adanya Surat Sanggup. Nyatanya, Surat Sanggup yang dianggap sebagai dasar utang oleh Para Pemohon PKPU merupakan bentuk penjaminan Termohon PKPU (seperti jaminan perseorangan) terhadap transaksi jual tagihan yang dilakukan oleh INET kepada FUNDO, yang dibuktikan oleh kalimat yang tercantum di dalam paragraf 5 Surat Sanggup, sebagai berikut:

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penerbit (catatan: Termohon PKPU) menjamin tagihan yang dijual (catatan: tagihan INET) adalah asli merupakan transaksi perdagangan perusahaan (catatan: INET),...”

Oleh karena itu, Surat Sanggup ini bukanlah dasar hubungan hukum antara Para Pemohon PKPU dan Termohon PKPU melainkan sebuah jaminan belaka, karena hubungan hukum yang sesungguhnya adalah antara INET dan FUNDO.

3. Berdasarkan uraian-uraian di atas, Para Pemohon PKPU tidak memiliki hubungan hukum dengan Termohon PKPU sehingga tidak ada utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Termohon PKPU atau dengan kata lain Para Pemohon PKPU bukan kreditor dari Termohon PKPU dan Termohon PKPU bukan debitor dari Para Pemohon PKPU. Oleh karena itu, Permohonan PKPU *a quo* tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3) UUK terhadap debitor (*in casu* Termohon PKPU) sehingga Permohonan PKPU *a quo* wajib ditolak dengan alasan-alasan dan dasar hukum yang akan Termohon PKPU uraikan di bawah ini:

A. PARA PEMOHON PKPU TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM ATAU LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPU TERHADAP TERMOHON PKPU

4. Pada angka 6 halaman 3 Permohonan PKPU, Para Pemohon PKPU mendalilkan bahwa hubungan hukum yang menimbulkan piutang terhadap Termohon PKPU adalah berdasarkan Surat Sanggup.
5. Faktanya, sebagaimana telah Termohon PKPU jelaskan di dalam huruf C pada bagian Pendahuluan di atas Surat Sanggup yang dianggap sebagai dasar adanya piutang oleh Para Pemohon PKPU merupakan bentuk penjaminan Termohon PKPU terhadap transaksi perdagangan yang dilakukan oleh INET dan FUNDO sebagaimana tercantum di dalam paragraf 5 Surat Sanggup yang berbunyi sebagai berikut:
- “Penerbit (catatan: Termohon PKPU) menjamin tagihan yang dijual (catatan: tagihan INET) adalah asli merupakan transaksi perdagangan perusahaan (catatan: INET),...”*
6. Sebagai penegasan, Pemohon PKPU I, Pemohon PKPU II dan FUNDO adalah 3 (tiga) entitas yang berbeda dan tidak memiliki ketertarikan satu sama lain. Sehingga dalam hal ini, ada 3 (tiga) varian hubungan hukum yaitu antara: (i) Pemohon PKPU I, Pemohon PKPU II dengan FUNDO, (ii) INET dengan FUNDO dan (iii) Termohon PKPU sebagai penjamin utang

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INET terhadap FUNDO. Oleh karena itu, ketiga hubungan hukum tersebut saling berbeda dan tidak dapat dijahit menjadi satu kesatuan utang yang sama karena akan menimbulkan bias dalam konstruksi hukumnya.

7. Termohon PKPU pun tidak pernah mengenal apalagi menerima dana dalam bentuk apapun dari Para Pemohon PKPU. Seluruh hubungan hukum yang didalilkan oleh para Pemohon PKPU dalam Permohonan PKPU a quo adalah hubungan hukum antara INET dan FUNDO. Bahkan, tidak pernah ada catatan di dalam rekening Termohon PKPU yang membuktikan adanya sejumlah uang yang diterima oleh Termohon PKPU dari Para Pemohon PKPU.

8. Oleh karena Termohon PKPU merupakan penjamin utang INET terhadap FUNDO, maka seharusnya (jika benar) Para Pemohon PKPU mengajukan tagihan kepada INET pada saat proses PKPU, yang saat ini telah tercapai Homologasi, perjanjian perdamaian dengan para Kreditor INET pada tanggal pada tanggal 29 Mei 2024 berdasarkan Putusan No. 20/2024, **bukan Kepada Termohon PKPU.**

Permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU tidak memenuhi syarat formil kedudukan penjamin karena Termohon PKPU tidak dapat menggantikan kedudukan INET sebagai debitor utama. Hal ini sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di dalam halaman 47 dan 48 Putusan Nomor: 403/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst. tertanggal 18 Januari 2024 yang berbunyi sebagai berikut:

'Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kedudukan Termohon II dan Termohon III sebagai penjamin utang Termohon I dengan melepaskan hak istimewanya. Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 254 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang menentukan bahwa Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku bagi keuntungan selama debitor dan penanggung. Lebih lanjut Putusan Mahkamah Agung No. 019/PK/N/2000 menyebutkan sebagai berikut:

"Bahwa meskipun ada pelepasan hak istimewa dari Penanggung/Penjamin (guarantor) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1832 BW, tetapi tidak berarti kedudukan Penanggung/Penjamin (guarantor) dapat menggantikan Debitor, karena ketentuan Pasal 1832 BW, hanya bersifat memberi kewenangan kepada Kreditor untuk menyita barang penanggung/penjamin (guarantor)".

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dari pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat formalitas kedudukan Penjamin (Termohon II dan Termohon III) yang diajukan sebagai pihak dalam perkara permohonan Pengaduan Kewajiban Pembayaran Utang a quo sebagaimana ketentuan pasal 254 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Putusan Mahkamah Agung No. 019/PK/N/2000;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formal maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan syarat-syarat untuk dapat dikabulkannya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

9. Berdasarkan uraian-uraian di atas, Para Pemohon PKPU dan Termohon PKPU tidak memiliki hubungan hukum yang menimbulkan utang piutang karena Termohon PKPU bukan debitor dari Para Pemohon PKPU sehingga Para Pemohon PKPU tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* dalam mengajukan Permohonan PKPU a quo terhadap Termohon PKPU.

Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menolak Permohonan PKPU a quo.

B. PARA PEMOHON PKPU TIDAK MEMILIKI PIUTANG TERHADAP TERMOHON PKPU SEHINGGA TIDAK ADA UTANG YANG JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH

10. Sebagaimana telah Termohon PKPU uraikan di dalam angka 5 sampai dengan angka 9 Jawaban, Para Pemohon PKPU bukan kreditor dari Termohon PKPU karena antara Para Pemohon PKPU dan Termohon PKPU tidak memiliki hubungan hukum yang menimbulkan utang piutang.
11. Para pemohon PKPU didalam Permohonan PKPU a quo membuat seolah-olah terdapat hubungan hukum antara Para Pemohon PKPU dan Termohon PKPU yang semata-mata hanya didasari oleh adanya Surat Sanggup. Jika memang benar Surat Sanggup tersebut adalah sebuah dokumen “utang”, maka seharusnya keberadaan “utang” tersebut lebih dahulu diatur di dalam sebuah perjanjian atau dokumen apapun antara Para Pemohon PKPU dan Termohon PKPU. Faktanya tidak ada perjanjian atau dokumen apapun antara Para Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU. Oleh karena itu, Termohon PKPU *mensomeer* Para



Pemohon PKPU untuk membuktikan bahwa terdapat perjanjian atau dokumen apapun antara Para Pemohon PKPU dan Termohon PKPU sebelum diterbitkannya Surat Sanggup tersebut.

12. Uraian-uraian di atas membuktikan bahwa Permohonan PKPU a quo tidak memenuhi syarat formil pengajuan PKPU sebagaimana diatur di dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3) UUK karena (i) Termohon PKPU bukan debitor dari Para Pemohon PKPU dan (ii) Termohon PKPU tidak memiliki utang Kepada Para Pemohon PKPU sehingga tidak memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menolak permohonan perkara a quo.

Hal ini sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga di dalam halaman 54 dan 55 Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 18 Agustus 2020:

"Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon PKPU tidak dapat membuktikan dalilnya utang Termohon PKPU II telah jatuh waktu dan dapat ditagih..."

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon PKPU II utangnya belum jatuh tempo maka atas dasar tersebut Para Pemohon PKPU tidak dapat membuktikan bahwa Termohon PKPU II telah tidak membayar utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Untuk itu ketentuan pasal 222 ayat (3) UU No. 37 tahun 2004 tidak dapat dipenuhi;

...

"Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal 222 ayat (3) dan pasal 8 ayat (4) UU No. 37 tahun 2004 tidak dapat dipenuhi maka secara hukum perkara permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU harus dinyatakan ditolak;"

Hal ini sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga di dalam halaman 54 dan 55 Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 18 Agustus 2020:

"Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon PKPU tidak dapat membuktikan dalilnya utang Termohon PKPU II telah jatuh waktu dan dapat ditagih..."

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon PKPU II utangnya belum jatuh tempo maka atas dasar tersebut Para Pemohon PKPU tidak dapat membuktikan bahwa Termohon PKPU II telah tidak membayar utangnya



telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Untuk itu ketentuan pasal 222 ayat (3) UU No. 37 tahun 2004 tidak dapat dipenuhi

...

"Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal 222 ayat (3) dan pasal 8 ayat (4) UU No. 37 tahun 2004 tidak dapat dipenuhi maka secara hukum perkara permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU harus dinyatakan ditolak;"

13. Bahwa dalil-dalil dari Para Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU sebagaimana diuraikan dalam Permohonan PKPU angka angka 29 sampai 35 dalam perkara a quo patut DITOLAK, karena dalil – dalil dan alasan sama dan serupa dengan Permohonan Para Pemohon PKPU sebagaimana Termohon PKPU jelaskan pada huruf G dan H bagian pendahuluan diatas.

Dalam pertimbangan hukum Putusan No. 61 /2024, tertanggal 28 Maret 2024 tertanggal 28 Maret 2024, disebutkan:

"Menimbang terhadap utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang didalilkan oleh Para Pemohon masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karenanya pembuktian syarat debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih menjadi tidak sederhana dan harus dinyatakan tidak terpenuhi"

"Menimbang, bahwa oleh karena syarat debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan syarat selain dan selebihnya"

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dari Para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (3) Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga berdasarkan Pasal 255 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan pembayaran utang sementara dari Para Pemohon harus ditolak"

Sesuai pertimbangan hukum di dalam putusan di atas, apabila Termohon PKPU tidak terbukti terdapat utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih dalam perkara a quo, maka permohonan PKPU tidak memenuhi syarat formil permohonan PKPU dan oleh karenanya Permohonan PKPU a quo sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo.

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



C. PARA PEMOHON PKPU (IN CASU PEMOHON PKPU I DAN PEMOHON PKPU II) BUKAN MERUPAKAN KREDITOR DARI TERMOHON PKPU SEHINGGA KEBERADAAN KREDITOR LAIN TIDAK PERLU DIBUKTIKAN DAN DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA A QUO

14. Sebagaimana telah Termohon PKPU uraikan dalam angka 10 sampai dengan angka 13 Jawaban, (i) Termohon PKPU bukan debitor dari Para Pemohon PKPU karena antara Termohon PKPU dan Para Pemohon PKPU tidak memiliki hubungan hukum dan (ii) Termohon PKPU tidak memiliki utang kepada Para Pemohon PKPU sehingga tidak memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih.
15. Oleh karena itu, keberadaan kreditor lain (baik Pemohon PKPU I atau Pemohon PKPU II) di dalam Permohonan PKPU *a quo* tidak perlu lagi dipertimbangkan karena adanya kreditor lain adalah syarat formil berikutnya setelah terpenuhinya syarat utama yaitu adanya utang jatuh tempo dan dapat ditagih dari Para Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU.
16. Dengan demikian, (i) tidak adanya hubungan hukum antara Para Pemohon PKPU dan Termohon PKPU dalam Permohonan PKPU *a quo* yang membuat Para Pemohon PKPU tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* dalam Permohonan PKPU *a quo* dan (ii) tidak adanya utang piutang antara Termohon PKPU dan Para Pemohon PKPU, maka keberadaan kreditor lain (jika ada) di dalam Permohonan PKPU *a quo* tidak perlu dipertimbangkan dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*.

II. PERMOHONAN PKPU YANG DIAJUKAN OLEH PARA PEMOHON PKPU KEPADA TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 8 AYAT (4) UUK

17. Sebagaimana telah sebelumnya diuraikan pada (i) bagian A angka 5 sampai dengan angka 9, (ii) bagian B angka 10 sampai dengan 13 dan (iii) bagian C angka 13 sampai dengan 16 Jawaban, terbukti fakta sebagai berikut:
- a. Termohon PKPU tidak memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih karena tidak memiliki hubungan hukum yang menimbulkan utang piutang dengan Para Pemohon PKPU;



b. Keberadaan kreditor lain dari Termohon PKPU (yang merupakan syarat formil kedua jika adanya utang jatuh waktu dan dapat ditagih dari Para Pemohon PKPU telah terbukti, *in casu* tidak terbukti sama sekali) tidak perlu dipertimbangkan karena kenyataannya Para Pemohon PKPU tidak memiliki tagihan kepada Termohon PKPU sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan PKPU *a quo*.

18. Dengan demikian, tidak adanya hubungan hukum antara Termohon PKPU dan Para Pemohon PKPU menunjukkan bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU di dalam Permohonan PKPU *a quo* tidak dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UUK dan oleh karena itu sangat beralasan jika Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menolak Permohonan PKPU *a quo*.

Hal ini sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Niaga di dalam putusan-putusan sebagai berikut:

a. Halaman 29 Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 5 April 2019:

"Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU untuk dipenuhinya/dikabulkannya permohonan pernyataan PKPU jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 tahun 2004 telah tidak terpenuhi, oleh karenanya permohonan pernyataan pailit Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;"

b. Halaman 78 Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 9 April 2019:

"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan keberadaan utang Termohon PKPU tidak terbukti secara sederhana, sebagaimana disyaratkan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Permohonan Pemohon PKPU pada petitum Permohonan angka (1), harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;"

c. Halaman 55 Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 18 Agustus 2020:

"Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal 222 ayat (3) dan pasal 8 ayat (4) UU No. 37 tahun 2004 tidak dapat dipenuhi maka secara hukum perkara permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU harus dinyatakan ditolak;"

19. Bahwa seluruh dalil – dalil dan alasan yang dijadikan dasar Para Pemohon mengajukan Permohonan PKPU perkara a quo terhadap Termohon PKPU, yang mana seluruh dalil – dalil dan alasan tersebut sama dan serupa dengan dalil – dalil dan alasan Permohonan PKPU sebelumnya terhadap Termohon PKPU tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Putusan No. 61/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga. Jkt.Pst. dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

"Menimbang terhadap utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang didalilkan oleh Para Pemohon masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karenanya pembuktian syarat debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih menjadi tidak sederhana dan harus dinyatakan tidak terpenuhi"

"Menimbang, bahwa oleh karena syarat debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan ditagih tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan syarat selain dan selebihnya"

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dari Para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (3) Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga berdasarkan Pasal 255 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan pembayaran utang sementara dari Para Pemohon harus ditolak"

III. PENUTUP

Sebagai penutup dari seluruh dalil-dalil dan uraian-uraian yang telah dikemukakan oleh Termohon PKPU di dalam Jawaban a quo, kami mohon kebijaksanaan dari yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* untuk menilai bahwa seluruh dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU di dalam Permohonan PKPU *a quo* adalah TIDAK BENAR dan sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

atau

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I PKPU telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P I-1 sampai dengan P I-21, sebagai berikut:

1. P1-1 : Sesuai dengan asli Surat Sanggup Bayar ("SURAT SANGGUP") SK.INET-FIN/2023/157 tanggal 18 Oktober 2023 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang **jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2024**;
2. P1-2 : Sesuai dengan asli Surat Sanggup Bayar ("SURAT SANGGUP") SK.INET-FIN/2023/158 tanggal 18 Oktober 2023 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang **jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2024**;
3. P1-3 : Sesuai dengan asli Surat Sanggup Bayar ("SURAT SANGGUP") SK.INET-FIN/2023/172 tanggal 19 Oktober 2023 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang **jatuh tempo pada tanggal 17 Januari 2024**;
4. P1-4 : Sesuai dengan asli Surat Sanggup Bayar ("SURAT SANGGUP") SK.INET-FIN/2023/173 tanggal 19 Oktober 2023 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang **jatuh tempo pada tanggal 17 Januari 2024**;
5. P1-5 : Sesuai dengan asli Surat Sanggup Bayar ("SURAT SANGGUP") SK.INET-FIN/2023/187 tanggal 20 Oktober 2023 sebesar Rp.

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang **jatuh tempo pada tanggal 19 Januari 2024**;
6. P1-6 : Sesuai dengan asli Surat Sanggup Bayar ("SURAT SANGGUP") SK.INET-FIN/2023/188 tanggal 20 Oktober 2023 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang **jatuh tempo pada tanggal 19 Januari 2024**;
7. P1-7 : Sesuai dengan asli Surat Sanggup Bayar ("SURAT SANGGUP") SK.INET-FIN/2023/202 tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang **jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 2024**;
8. P1-8 : Sesuai dengan asli Surat Sanggup Bayar ("SURAT SANGGUP") SK.INET-FIN/2023/203 tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang **jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 2024**;
9. P1-9 : Sesuai dengan asli Surat Sanggup Bayar ("SURAT SANGGUP") SK.INET-FIN/2023/217 tanggal 25 Oktober 2023 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang **jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2024**;
10. P1-10 : Sesuai dengan asli Surat Sanggup Bayar ("SURAT SANGGUP") SK.INET-FIN/2023/218 tanggal 25 Oktober 2023 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang **jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2024**;
11. P1-11 : Fotocopy Surat Somasi I (Peringatan Pertama) dengan Nomor: 025/HPH&P/SOM I/I/2024 tanggal 29 Januari 2024;
12. P1-12 : Fotocopy Surat Somasi Kedua dan Terakhir dengan Nomor: 026/HPH&P/SOM II/II/2024 tanggal 01 Februari 2024;
13. P1-13 : Sesuai dengan asli Resi Pengiriman TIKI dengan nomor 660072708779 tertanggal 29-01-2024 pukul 19:14:32, Surat Somasi I dengan pengirim HUTASOIT PANGERAN HASIBUAN Law Firm dan Penerima Sdr. SANTOSO HALIM;
14. P1-14 : Sesuai dengan asli Resi Pengiriman TIKI dengan nomor 660072841119 tertanggal 01-02-2024 pukul 12:39:05, Surat Somasi Kedua dan Terakhir dengan pengirim HUTASOIT PANGERAN HASIBUAN Law Firm dan Penerima Sdr. SANTOSO HALIM;
15. P1-15 : Sesuai dengan asli KTP atas nama Matthew Theo Susanto dengan NIK: 3173022910940002, beralamat di Jln. Way Seputih No. B 21,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.003/RW.001, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan,
Jakarta Barat, DKI Jakarta;

- 16.P1-16 : Asli Surat Pernyataan Kesanggupan menjadi Pengurus atas nama Charles Roy Saut Martua Sijabat, S.H., tertanggal 28 Agustus 2024;
- 17.P1-17 : Asli Surat Pernyataan Kesanggupan menjadi Pengurus atas nama Nikodemus Silaban, S.H., M.H., 28 Agustus 2024;
- 18.P1-18 : Asli Surat Pernyataan Kesanggupan menjadi Pengurus atas nama Desi Mariayu Siregar, S.H., M.H., 28 Agustus 2024;
- 19.P1-19 : Sesuai dengan asli Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-42 AH.04.05-2022 atas nama CHARLES ROY SAUT MARTUA SIJABAT, S.H., tertanggal 25 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- 20.P1-20 : Sesuai dengan asli Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-113 AH.04.05-2022 atas nama NIKODEMUS SILABAN, S.H., M.H., tertanggal 29 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- 21.P1-21 : Sesuai dengan asli Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-280 AH.04.03-2022 atas nama DESI MARIAYU SIREGAR, S.H., M.H., tertanggal 21 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I PKPU tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pbandingnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon II PKPU telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P II-1 sampai dengan P II-11, sebagai berikut:

1. P2-1 : Sesuai dengan asli Surat Sanggup Bayar ("SURAT SANGGUP") SK.INET-FIN/2023/155 tanggal 18 Oktober 2023 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang **jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2024**;
2. P2-2 : Sesuai dengan asli Surat Sanggup Bayar ("SURAT SANGGUP") SK.INET-FIN/2023/156 tanggal 18 Oktober 2023 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang **jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2024**;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P2-3 : Sesuai dengan asli Surat Sanggup Bayar ("SURAT SANGGUP") SK.INET-FIN/2023/170 tanggal 19 Oktober 2023 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang **jatuh tempo pada tanggal 17 Januari 2024**;
4. P2-4 : Sesuai dengan asli Surat Sanggup Bayar ("SURAT SANGGUP") SK.INET-FIN/2023/171 tanggal 19 Oktober 2023 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang **jatuh tempo pada tanggal 17 Januari 2024**;
5. P2-5 : Sesuai dengan asli Surat Sanggup Bayar ("SURAT SANGGUP") SK.INET-FIN/2023/185 tanggal 20 Oktober 2023 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang **jatuh tempo pada tanggal 19 Januari 2024**;
6. P2-6 : Sesuai dengan asli Surat Sanggup Bayar ("SURAT SANGGUP") SK.INET-FIN/2023/186 tanggal 20 Oktober 2023 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang **jatuh tempo pada tanggal 19 Januari 2024**;
7. P2-7 : Sesuai dengan asli Surat Sanggup Bayar ("SURAT SANGGUP") SK.INET-FIN/2023/200 tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang **jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 2024**;
8. P2-8 : Sesuai dengan asli Surat Sanggup Bayar ("SURAT SANGGUP") SK.INET-FIN/2023/201 tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang **jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 2024**;
9. P2-9 : Sesuai dengan asli Surat Sanggup Bayar ("SURAT SANGGUP") SK.INET-FIN/2023/215 tanggal 25 Oktober 2023 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang **jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2024**;
10. P2-10 : Sesuai dengan asli Surat Sanggup Bayar ("SURAT SANGGUP") SK.INET-FIN/2023/216 tanggal 25 Oktober 2023 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang **jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2024**;
11. P2-11 : Sesuai dengan asli KTP atas nama ABDI NEGARA SUSANTO dengan NIK: 2171091011709013, beralamat Bengkong Palapa, RT.004/RW.007, Tanjung Buntung, Bengkong, Batam, Kepulauan Riau;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon II PKPU tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon PKPU tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon PKPU, Kreditor Lain I atas nama **EDY ZUARDI**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ernes Seprin Hasibuan, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "**Law Firm HPH & Partners**" beralamat di Apartemen Menara Cawang, Blok A Lt. 11 No. 19, Jln. SMA 14 No. 09, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur – DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024, telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda KL 1-1 sampai dengan KL 1-11, sebagai berikut:

1. KL1-1 : Sesuai dengan asli Surat Sanggup Bayar ("SURAT SANGGUP") NO.INET-FIN/2023/150 tanggal 18 Oktober 2023 sebesar Rp. 350.000.00,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang **jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2024**;
2. KL1-2 : Sesuai dengan asli Surat Sanggup Bayar ("SURAT SANGGUP") SK.INET-FIN/2023/151 tanggal 18 Oktober 2023 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang **jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2024**;
3. KL1-3 : Sesuai dengan asli Surat Sanggup Bayar ("SURAT SANGGUP") SK.INET-FIN/2023/166 tanggal 19 Oktober 2023 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang **jatuh tempo pada tanggal 17 Januari 2024**;
4. KL1-4 : Sesuai dengan asli Surat Sanggup Bayar ("SURAT SANGGUP") SK.INET-FIN/2023/180 tanggal 19 Oktober 2023 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang **jatuh tempo pada tanggal 17 Januari 2024**;
5. KL1-5 : Sesuai dengan asli Surat Sanggup Bayar ("SURAT SANGGUP") SK.INET-FIN/2023/181 tanggal 20 Oktober 2023 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang **jatuh tempo pada tanggal 19 Januari 2024**;
6. KL1-6 : Sesuai dengan asli Surat Sanggup Bayar ("SURAT SANGGUP") SK.INET-FIN/2023/195 tanggal 20 Oktober 2023 sebesar Rp.



350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang **jatuh tempo pada tanggal 19 Januari 2024**;

7. KL1-7 : Sesuai dengan asli Surat Sanggup Bayar ("SURAT SANGGUP") SK.INET-FIN/2023/196 tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang **jatuh tempo tanggal 22 Januari 2024**;
8. KL1-8 : Sesuai dengan asli Surat Sanggup Bayar ("SURAT SANGGUP") SK.INET-FIN/2023/210 tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang **jatuh tempo tanggal 22 Januari 2024**;
9. KL1-9 : Sesuai dengan asli Surat Sanggup Bayar ("SURAT SANGGUP") SK.INET-FIN/2023/211 tanggal 25 Oktober 2023 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang **jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2024**;
10. KL1-10: Sesuai dengan asli Surat Sanggup Bayar ("SURAT SANGGUP") SK.INET-FIN/2023/225 tanggal 25 Oktober 2023 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang **jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2024**;
11. KL1-11: Sesuai dengan asli KTP atas nama EDY ZUARDI dengan NIK: 3175071911510003, beralamat Kav PTB DKI Blok I 5/27, RT.008/RW.009, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kreditur Lain I tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon PKPU, Kreditur Lain II atas nama **RICHARD ALEXANDER**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ernes Seprin Hasibuan, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "**Law Firm HPH & Partners**" beralamat di Apartemen Menara Cawang, Blok A Lt. 11 No. 19, Jln. SMA 14 No. 09, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur – DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024, telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda KL 2-1 sampai dengan KL 2-11, sebagai berikut:

1. KL2-1 : Sesuai dengan asli Surat Sanggup Bayar ("SURAT SANGGUP") SK.INET-FIN/2023/159 tanggal 18 Oktober 2023 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang **jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2024**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KL2-2 : Sesuai dengan asli Surat Sanggup Bayar ("SURAT SANGGUP")
SK.INET-FIN/2023/160 tanggal 18 Oktober 2023 sebesar Rp.
350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang **jatuh tempo
pada tanggal 15 Januari 2024**;
3. KL2-3 : Sesuai dengan asli Surat Sanggup Bayar ("SURAT SANGGUP")
SK.INET-FIN/2023/174 tanggal 19 Oktober 2023 sebesar Rp.
130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang **jatuh tempo
pada tanggal 17 Januari 2024**;
4. KL2-4 : Sesuai dengan asli Surat Sanggup Bayar ("SURAT SANGGUP")
SK.INET -FIN/2023/175 tanggal 19 Oktober 2023 sebesar Rp.
350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang **jatuh tempo
pada tanggal 17 Januari 2024**;
5. KL2-5 : Sesuai dengan asli Surat Sanggup Bayar ("SURAT SANGGUP")
SK.INET-FIN/2023/189 tanggal 20 Oktober 2023 sebesar Rp.
130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang **jatuh tempo
pada tanggal 19 Januari 2024**;
6. KL2-6 : Sesuai dengan asli Surat Sanggup Bayar ("SURAT SANGGUP")
SK.INET-FIN/2023/190 tanggal 20 Oktober 2023 sebesar Rp.
350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang **jatuh tempo
pada tanggal 22 Januari 2024**;
7. KL2-7 : Sesuai dengan asli Surat Sanggup Bayar ("SURAT SANGGUP")
SK.INET-FIN/2023/204 tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp.
130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang **jatuh tempo
pada tanggal 22 Januari 2024**;
8. KL2-8 : Sesuai dengan asli Surat Sanggup Bayar ("SURAT SANGGUP")
SK.INET-FIN/2023/205 tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp.
350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang **jatuh tempo
pada tanggal 22 Januari 2024**;
9. KL2-9 : Sesuai dengan asli Surat Sanggup Bayar ("SURAT SANGGUP")
SK.INET-FIN/2023/219 tanggal 25 Oktober 2023 sebesar Rp.
130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang **jatuh tempo
pada tanggal 24 Januari 2024**;
10. KL2-10: Sesuai dengan asli Surat Sanggup Bayar ("SURAT SANGGUP")
SK.INET-FIN/2023/220 tanggal 25 Oktober 2023 sebesar Rp.
350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang **jatuh tempo
pada tanggal 24 Januari 2024**;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.KL2-11: Sesuai dengan asli KTP atas nama RICHARD ALEXANDER dengan NIK: 3173020407010002, beralamat Jl. Tg. Duren Selatan No. 6, RT.012/RW.002, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kreditur Lain II tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon PKPU telah mengajukan bukti-bukti surat, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-29, sebagai berikut:

1. T-1 : Fotocopy dari Fotocopy Surat Sanggup No. INET-FIN/2023/157 tertanggal 18 Oktober 2023;
2. T-2 : Fotocopy dari Fotocopy Surat Sanggup No. INET-FIN/2023/158 tertanggal 18 Oktober 2023;
3. T-3 : Fotocopy dari Fotocopy Surat Sanggup No. INET-FIN/2023/172 tertanggal 19 Oktober 2023;
4. T-4 : Fotocopy dari Fotocopy Surat Sanggup No. INET-FIN/2023/173 tertanggal 19 Oktober 2023;
5. T-5 : Fotocopy dari Fotocopy Surat Sanggup No. INET-FIN/2023/187 tertanggal 20 Oktober 2023;
6. T-6 : Fotocopy dari Fotocopy Surat Sanggup No. INET-FIN/2023/188 tertanggal 20 Oktober 2023;
7. T-7 : Fotocopy dari Fotocopy Surat Sanggup No. INET-FIN/2023/202 tertanggal 23 Oktober 2023;
8. T-8 : Fotocopy dari Fotocopy Surat Sanggup No. INET-FIN/2023/203 tertanggal 23 Oktober 2023;
9. T-9 : Fotocopy dari Fotocopy Surat Sanggup No. INET-FIN/2023/217 tertanggal 25 Oktober 2023;
10. T-10 : Fotocopy dari Fotocopy Surat Sanggup No. INET-FIN/2023/218 tertanggal 25 Oktober 2023;
11. T-11 : Fotocopy dari Fotocopy Surat Sanggup No. INET-FIN/2023/155 tertanggal 18 Oktober 2023;
12. T-12 : Fotocopy dari Fotocopy Surat Sanggup No. INET-FIN/2023/156 tertanggal 18 Oktober 2023;
13. T-13 : Fotocopy dari Fotocopy Surat Sanggup No. INET-FIN/2023/170 tertanggal 19 Oktober 2023;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.T-14 : Fotocopy dari Fotocopy Surat Sanggup No. INET-FIN/2023/185 tertanggal 20 Oktober 2023;
- 15.T-15 : Fotocopy Surat Sanggup No. INET-FIN/2023/186 tertanggal 20 Oktober 2023;
- 16.T-16 : Fotocopy Surat Sanggup No. INET-FIN/2023/200 tertanggal 23 Oktober 2023;
- 17.T-17 : Fotocopy Surat Sanggup No. INET-FIN/2023/201 tertanggal 23 Oktober 2023;
- 18.T-18 : Fotocopy Surat Sanggup No. INET-FIN/2023/215 tertanggal 25 Oktober 2023;
- 19.T-19 : Fotocopy Surat Sanggup No. INET-FIN/2023/216 tertanggal 25 Oktober 2023;
- 20.T-20 : Fotocopy Surat Sanggup No. INET-FIN/2023/171 tertanggal 19 Oktober 2023;
- 21.T-21 : Print Out Buku Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata");
- 22.T-22 : Sesuai dengan asli Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt Pst. ("Putusan No. 20/2024");
- 23.T-23 : Sesuai dengan asli Putusan No. 61/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 28 Maret 2024 ("Putusan No. 61/2024");
- 24.T-24 : Print Out Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UUK");
- 25.T-25 : Print Out Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UUK");
- 26.T-26 : Print Out Pertimbangan dan Putusan hal 48-53, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor: 403/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst. Tertanggal 18 Januari 2024;
- 27.T-27 : Print Out Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UUK");
- 28.T-28 : Sesuai dengan asli Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 36-38 di dalam

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 61/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.
Tertanggal 28 Maret 2024;

29.T-29 : Sesuai dengan asli salinan Keterangan Ahli Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., L.L.M., dalam pertimbangan hukum halaman 30-31 sebagaimana tercantum di Putusan No. 61/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga Jkt.Pst Tanggal 28 Maret 2024 ("Putusan No. 61/2024");

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon PKPU tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pbandingnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana diatas, Kuasa Termohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Ahli di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Dr. apt. Gunawan Widjaja, S.H., S.Farm., M.H., M.M., MKM., MARS.

- Bahwa surat sanggup adalah surat berharga, jadi hubungan hukumnya adalah antara pemegang surat sanggup dengan penerbit surat sanggup. Jadi kalau kita masuk ke KUH Perdata itu termasuk dalam piutang atas tunjuk bukan piutang atas nama;
- Bahwa Surat sanggup dapat dialihkan;
- Bahwa Surat sanggup berbeda dengan cessie, kalau cessie piutang atas nama;
- Bahwa Promissory Note dalam bahasa Indonesianya disebut dengan surat sanggup. Surat sanggup ini diatur dalam KUH Perdata yang kalau Ahli tidak salah ingat dimulai dari pasal 174 KUH Perdata dan seterusnya;
- Bahwa Promissory note pada intinya adalah kesanggupan untuk membayar pada saat surat tersebut diperlihatkan. Jadi itu adalah bukti adanya utang dari yang menerbitkan surat sanggup kepada pihak yang meminta surat sanggup;
- Bahwa Surat sanggup termasuk kedalam surat berharga, sehingga surat sanggup cukup diperlihatkan maka dia akan dibayar sesuai dengan besarnya angka yang disebut di dalam surat sanggup;
- Bahwa Surat sanggup tersebut adalah bukti yang menyatakan bahwa si penerbit surat sanggup mengatakan bahwa ia akan membayar sejumlah uang tertentu, pada tempat tertentu, pada saat jatuh tempo kepada siapa pun yang memegang surat sanggup tersebut, pada saat surat sanggup tersebut diperlihatkan kepada penerbit surat sanggup. Sehingga

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



hubungan hukumnya disitu. Jadi dengan dia menguasai surat sanggup tersebut, dia perlihatkan pada saat jatuh tempo kepada penerbit surat sanggup, maka penerbit surat sanggup mempunyai kewajiban untuk membayar surat sanggup tersebut sejumlah uang yang disebutkan di dalam surat sanggup tersebut;

- Bahwa Yang bertanggungjawab atas promissory note tersebut adalah yang menerbitkan promissory note tersebut, karena dia yang menjanjikan akan membayar pada saat surat sanggup tersebut diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Pemegang surat sanggup merupakan kreditor karena surat sanggup tersebut merupakan bukti utang dari si penerbit kepada pemegang surat sanggup. Jadi pemegang surat sanggup adalah kreditor dari penerbit surat sanggup;
- Bahwa Kalau penerbit surat sanggup tersebut tidak membayar berarti dia wanprestasi, karena ada jangka waktu yang ditetapkan di dalam surat sanggup. Lewat jangka waktu dia tidak membayar pada saat diperlihatkan, maka sudah terjadi wanprestasi. Upaya hukumnya bisa gugatan secara pribadi, atau menyelesaikannya bersama-sama melalui kepailitan atau PKPU;
- Apakah surat sanggup termasuk ke dalam pembuktian utang yang sederhana?
- Surat sanggup termasuk ke dalam pembuktian yang sederhana, karena dengan ditunjukkannya surat sanggup berarti sudah ada utang, dan pemegang surat sanggup adalah kreditor;
- Bahwa Terkait dengan putusan terdahulu, Ahli berpendapat kita tidak menganut asas yurisprudensi. Jadi Hakim bebas untuk menilai. Ahli tidak dapat menilai putusan Majelis Hakim terdahulu;
- Bahwa Sistem pembuktian tidak menganut asas yurisprudensi. Jadi yang ada adalah putusan berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Secara teoritis semua pasti ada hubungan hukum sebelumnya. Tapi dengan diterbitkannya surat sanggup tersebut, maka surat sanggup tersebut menjadi independen. Surat sanggup tersebut termasuk dalam surat berharga, jadi siapapun juga bisa memperjualbelikan surat sanggup tersebut, sehingga siapapun pemegang terakhir surat sanggup tersebut tidak perlu membuktikan dia mempunyai hubungan hukum awal atau tidak. Yang penting hubungan hukumnya adalah pemegang surat sanggup, datang kepada penerbit surat sanggup, yang namanya

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



tercantum dalam surat sanggup tersebut, pada saat jatuh tempo, pada tempat yang ditentukan, datang kepada penerbit surat sanggup dan pemegang surat sanggup berhak atas pembayaran. Makanya disebut sebagai surat sanggup, yaitu janji untuk membayar pada saat jatuh tempo, di tempat yang sudah ditentukan oleh penerbit;

2. Ahli Prof. Dr. M. Hadi Subhan, S.H., C.N., M.H.

- Bahwa Promissory note adalah menjamin untuk kepentingan Debitor. Syarat utamanya adalah Debitor utamanya harus wanprestasi dulu. Sehingga Ahli berpendapat bahwa promissory note hanya menjamin apabila si Debitor wanprestasi;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui apakah promissory note termasuk surat berharga;
- Bahwa Di dalam surat sanggup yang dikeluarkan oleh penerbit, sudah memenuhi ketentuan pasal 174 KUH Perdata, yang didalamnya ada utang, ada jatuh tempo, dan ada tempat pelunasan. Dan di dalam surat sanggup tersebut ditandatangani oleh penerbit dan penerima surat sanggup, romissory note/ surat kesanggupan membayar yang diterbitkan oleh seseorang kepada penerima menyebabkan adanya hubungan hukum antara pemberi dan penerima promissory note?
- Bahwa Kalau hubungan hukum, pasti ada hubungan hukum;
- Bahwa Kalau surat sanggup tersebut intinya adalah untuk menjamin, maka kualifikasinya adalah si penerbit surat sanggup ini adalah sebagai penjamin. Tentunya penerima surat tersebut berhak melakukan penagihan;
- Bahwa Karena ini adalah PKPU, bukan persidangan perdata umum, maka Ahli tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut;
- Bahwa Putusan Pengadilan tidak mengikat penuh pada perkara lain. Tetapi dapat dijadikan yang namanya sumber hukum. Pernyataan Ahli saja dapat dijadikan sumber hukum;
- Bahwa Sejatinya PKPU adalah alat debitor untuk menangkis kepailitan debitor. Sebelum Undang-Undang no 37 tahun 2004 tersebut, kepailitan hanya boleh diajukan oleh Debitor. Artinya kalau Debitor gagal bayar dan akan dipailitkan, maka Debitor boleh mengajukan PKPU supaya untuk restrukturisasi. Makanya kemudian ada pasal-pasal berikutnya yang mendukung ke arah situ, misalnya tidak ada upaya hukum atas PKPU karena yang mengajukan PKPU adalah Debitor. Di dalam perkembangannya Kreditor boleh mengajukan PKPU Debitor di dalam

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang no 37 tahun 2004 tersebut. Syarat permohonan pailit sama dengan permohonan PKPU. Kalau misalnya ada prestasi yang kemudian dimintakan pemenuhannya oleh Kreditor yang timbul dalam sebuah sengketa, yang Ahli sebut sebagai tidak prima facie, sebenarnya tidak cocok untuk diajukan PKPU. Jadi tujuan PKPU sebenarnya Debitor sudah menyerah, kondisinya akan lebih baik kalau Debitor restrukturisasi. Maka dari itu yang mengajukan proposal perdamaian adalah si Debitor. Jadi PKPU bukan alat dari Kreditor untuk menagih utang;

- Bahwa Karena Undang-Undang no 37 tahun 2004 membuka pintu bagi Kreditor untuk mengajukan PKPU, maka syaratnya juga sama mutatis mutandis. Ada utang yang tidak dibayar lunas, ada minimal 2 kreditor, dan keduanya harus dibuktikan secara sederhana. Jadi utang ini harus memenuhi 3 syarat, yaitu sudah jatuh tempo, tidak dapat ditagih, dan tidak dibayar lunas;
- Bahwa Penjamin sebenarnya bukan Debitor, karena memang yang melakukan transaksi dan mempunyai utang itu adalah Debitor. Tetapi kemudian ada orang yang menjamin. Menjamin ini adalah menjamin terhadap utangnya Debitor. Maka kalau Debitor tidak membayar kewajibannya, beralih kepada denda. Maka syarat yang pertama daripada penjamin dimohon pertanggungjawabannya adalah Debitor utamanya harus wanprestasi. Kalau Debitor utama belum wanprestasi, ada prinsip yang disebut guarantor is guarantor, sepanjang Debitor belum wanprestasi. Kemudian syarat kedua, karenan penanggungan ini bermacam-macam modelnya, adalah Penjamin boleh dimohonkan pailit atau PKPU kalau utang kepada si Kreditor sudah diselesaikan. Hal tersebut disebut hak istimewa, dimana penjamin memiliki hak istimewa agar dia tidak dimintai tanggungjawab sebelum Debitor dimintai pertanggungjawaban. Apabila penjamin melepaskan hak istimewa, maka permohonan PKPU kepada Penjamin dapat dilakukan bersama-sama dengan permohonan kepada Debitor. Apabila penjamin tidak melepaskan hak istimewa tersebut, maka Penjamin tidak dapat dimohonkan PKPU. Jadi syaratnya ada 3, yaitu Debitor wanprestasi, kalau tidak wanprestasi maka tidak bisa. Yang kedua, si penjamin melepaskan hak istimewa atau tidak, kalau tidak melepaskan maka tidak bisa. Yang ketiga, penjamin boleh dimohonkan PKPU apabila Debitor utama sudah pailit. Pasal 1832 KUH Perdata mengatakan bahwa penjamin bisa langsung dimintai

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab kalau Debitor utamanya sudah pailit walaupun penjamin tidak melepaskan hak istimewanya;

- Bahwa Kalau masih dalam homologasi, pasti Debitor belum wanprestasi. Kalau Debitor wanprestasi maka pasti ada pembatalan perdamaian. Dari situ saja sebenarnya sudah tidak memenuhi syarat. Bahkan regulasi yang terakhir di Mahkamah Agung menyatakan bahwa Debitor utama dalam pelaksanaan homologasi tidak bisa dimohonkan PKPU/ pailit baik utang yang dulu maupun utang yang baru. Jadi misalnya Garuda dalam pelaksanaan homologasi sekarang mempunyai utang baru ke Bank Mandiri, kemudian utang tersebut macet, maka tidak boleh Garuda dimohonkan PKPU atau pailit. Dalam riset yang dilakukan Ahli, di Belanda sampai sekarang penjamin tidak dapat dimohonkan PKPU/ Pailit;
- Bahwa Pembuktian sederhana itu prima vacie, bukti yang kasat mata, bukti yang cetho. Artinya Pengadilan dapat mempailitkan seseorang kalau buktinya sudah sangat jelas, karena ini ibaratnya hukuman mati, yang buktinya harus sangat detail dan jelas sekali. Demikian juga dengan pailit. Di perdata ada yang namanya putusan yang serta merta oleh berbagai pihak. Itupun Hakim di Pengadilan akan sangat berhati-hati sekali, bahkan mungkin berkonsultasi dengan Pengadilan di atasnya, karena ini akan berlaku secara otomatis. Pailit/ PKPU ini akan berlaku secara otomatis begitu ditetapkan. Pailit ada upaya hukumnya, sedangkan PKPU tidak ada upaya hukumnya. Dengan demikian kalau sedang dalam pelaksanaan homologasi, maka Penjamin tidak dapat dimohonkan pailit/ PKPU. Cetho nya itu kalau Debitor utama sudah dinyatakan pailit;
- Bahwa Karena akibat dari PKPU/ pailit ini sangat mematikan, yang pertama terhadap seluruh harta kekayaannya akan disita. Yang kedua terhadap Kreditor. Dan yang ketiga pelaksanaannya langsung serta merta. Karena itu pembuktian sederhana ini menjadi filter bagi Pengadilan untuk permohonan pailit/ PKPU;
- Bahwa Yang pertama dalam kepailitan/ PKPU tidak berlaku asas ne bis in idem. Akan tetapi yang kedua, di dalam kepailitan, juga di Pengadilan lain, berlaku asas similia similibus, dimana perkara yang karakteristik atau isu hukum yang sama tentu akan diputus dengan isu hukum yang sama. Jadi tentunya dengan isu hukum yang sama, apalagi Debitornya juga sama, maka tentunya itu akan menjadi kepastian hukum;

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli berpendapat bahwa sama dengan dalam Perdata, berlaku asas geen belang, geen actie. Tiada kepentingan tiada gugatan. Maka jika tidak memiliki hubungan hukum maka tidak boleh dimohonkan PKPUnya;
- Bahwa Dalam pasal 286 mengatakan bahwa homologasi mengikat semua pihak, baik kreditor yang setuju maupun yang tidak setuju. Kreditor yang tidak mengetahui proses PKPUnya juga terikat dalam proses homologasi tersebut. Mahkamah Agung sudah menyampaikan untuk melakukan gugatan saja ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa Ahli berpendapat penjamin tidak dapat dimohonkan PKPU, kecuali jika terjadi pembatalan homologasi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan, sehingga acara pembuktian dinyatakan cukup, dan selanjutnya Para Pemohon PKPU serta Termohon PKPU masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 03 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap sebagai telah termasuk dan turut dipertimbangkan sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon PKPU pada pokoknya memperkirakan Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, baik itu kepada Para Pemohon PKPU maupun Kreditor Lain dari Termohon PKPU, karenanya Para Pemohon PKPU memohon supaya Termohon PKPU dinyatakan berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara a quo, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang formalitas permohonan Para Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Utang, menentukan bahwa “Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222, harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh Pemohon dan oleh Advokatnya”;

Menimbang, bahwa permohonan a quo diajukan oleh perorangan yaitu:

MATTHEW THEO SUSANTO, NIK : 3173022910940002, Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta/29 Oktober 1994, Agama : Kristen, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Jl. Way Seputih No. B 21, RT003/RW001, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta sebagai Pemohon PKPU I dan **ABDI NEGARA SUTANTO**, NIK : 2171091011709013, Tempat/Tgl. Lahir : Medan/10 November 1970, Agama : Katholik, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Bengkong Palapa, RT004/RW007, Kel. Tanjung Buntung, Kec. Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau, maka pemberian Kuasa dapat diberikan secara langsung kepada seorang atau beberapa Advokat yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa yang ditunjuk oleh **MATTHEW THEO SUSANTO** dan **ABDI NEGARA SUTANTO** yaitu: Ernes Seprin Hasibuan, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum “Law Firm HPH & Partners”, beralamat di Apartemen Menara Cawang, Blok A Lt. 11 No. 19, Jln. SMA 14 No. 09, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur – DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi legalitas Surat Kuasanya telah dilampirkan pula fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan fotocopy Kartu Tanda Pengenal Advokat, dengan demikian pemegang Kuasa dari **MATTHEW THEO SUSANTO** dan **ABDI NEGARA SUTANTO** tersebut terbukti sebagai Advokat yang sah dan memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat permohonan yang diajukan, ternyata surat permohonan tersebut telah pula ditanda-tangani oleh Para Pemohon PKPU maupun Advokatnya, dengan demikian salah satu syarat formal yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon PKPU mengenai surat permohonan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 224 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), menentukan bahwa “Permohonan PKPU adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Niaga

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum dari Debitor”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon PKPU merupakan perorangan yaitu SANTOSO HALIM, NIK : 3173042805780009, Tempat/Tgl. Lahir : Medan/28 Mei 1978, Agama : Buddha, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Pantai Mutiara Blok A No. 1 RT001/RW016, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menentukan bahwa daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat, maka sesuai dengan kedudukan hukum Termohon PKPU tersebut di atas yang tentunya masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka dengan demikian Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dari pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formal yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon PKPU telah pula mengajukan Kreditor Lain, yang dalam persidangan telah hadir atas nama **EDY ZUARDI**, selaku perorangan yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ernes Seprin Hasibuan, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum “Law Firm HPH & Partners” beralamat di Apartemen Menara Cawang, Blok A Lt. 11 No. 19, Jln. SMA 14 No. 09, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur – DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024 sebagai Kreditor Lain I, dan **RICHARD ALEXANDER**, selaku perorangan yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ernes Seprin Hasibuan, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum “Law Firm HPH & Partners” beralamat di Apartemen Menara Cawang, Blok A Lt. 11 No. 19, Jln. SMA 14 No. 09, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur – DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi legalitas Surat Kuasanya telah pula dilampirkan pula fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy Kartu Tanda Pengenal Advokat, dengan demikian pemegang Kuasa dari EDY ZUARDI sebagai Kreditor Lain I dan RICHARD ALEXANDER sebagai Kreditor Lain II tersebut terbukti sebagai Advokat yang sah dan mempunyai legal standing yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sedangkan Termohon PKPU (**SANTOSO HALIM**), selaku perorangan yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Akmal Hidayat, S.H., S.H.I., M.H., Hendra Ariyandie, S.H., Rahdian Cahyadi, S.H., Mahajun Ritonga, S.H., Kurniawan, S.H., M.H., dan Yosmardianto, S.H.I., Para Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum pada kantor hukum TAN AKMAL & PARTNERS LAW FIRM yang beralamat di Menara 165 Lt. 4, Jl. TB Simatupang, Kav 1, Jakarta Selatan, 12560, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 September 2024;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi legalitas Surat Kuasanya telah pula dilampirkan pula fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah Para Advokat dan fotocopy Kartu Tanda Pengenal masing-masing Para Advokat, dengan demikian pemegang Kuasa dari Termohon PKPU tersebut terbukti sebagai Advokat yang sah dan mempunyai legal standing yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai syarat materiil Permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU, sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon PKPU I telah mengajukan bukti surat bertanda P1-1 sampai dengan P1-21 dan Pemohon PKPU II mengajukan bukti surat bertanda P2-1 sampai P2-11 tanpa mengajukan saksi ataupun ahli, sedangkan Termohon PKPU mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-29 serta 2 (dua) orang ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir Kreditor Lain I yang mengajukan bukti surat bertanda KL1-1 sampai dengan KL1-11 dan Kreditor Lain II yang mengajukan bukti surat bertanda KL2-1 sampai dengan KL2-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU dan Termohon PKPU tersebut diatas, sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk pembuktian, serta terhadap alat bukti surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai keterkaitan langsung dengan perkara a quo, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), menentukan bahwa: *"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), menentukan bahwa *"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya utang kepada Kreditornya"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan diatas, untuk Debitor dapat dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) juga berkaitan pula dengan cara pemeriksaan Permohonan PKPU, yaitu dengan cara yang cepat dengan pembuktian utang yang sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyebutkan: *"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) serta Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di atas, untuk dapat dikabulkannya Permohonan Penetapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:

1. Debitor memiliki utang lebih dari 1 (satu) Kreditor;
2. Kreditor memperkirakan Debitor tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan syarat-syarat untuk dapat dikabulkannya suatu Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya berikut:

Ad.1. Debitor memiliki utang lebih dari 1 (satu) Kreditor;

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa untuk menentukan kualitas dan kapasitas sebagai Kreditor dan Debitor menurut Majelis Hakim adalah sejauh mana menafsirkan dan meletakkan apa yang dinyatakan dalam suatu perjanjian untuk menentukan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1, 3 dan 6 menyatakan sebagai berikut:

- Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan;
- Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan;
- Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau Kontingen yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai keberadaan utang Termohon PKPU kepada Para Pemohon PKPU yang telah jatuh tempo sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon PKPU dan utang yang dibantah oleh Termohon PKPU sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon PKPU dalam permohonannya mendalilkan bahwa Termohon PKPU merupakan penerbit Surat Sanggup sebagai bentuk adanya utang dari Termohon PKPU kepada Para Pemohon PKPU, dimana Termohon PKPU telah menyatakan kesanggupannya untuk membayar tanpa syarat sejumlah uang kepada Pemohon PKPU I berdasarkan 10 lembar Surat Sanggup Nomor: SK.INET-FIN/2023/157 tertanggal 18 Oktober 2023, SK.INET-FIN/2023/158 tertanggal 18 Oktober 2023, SK.INET-FIN/2023/172 tertanggal 19 Oktober 2023, SK.INET-FIN/2023/173 tertanggal 19 Oktober 2023, SK.INET-FIN/2023/187 tertanggal 20 Oktober 2023, SK.INET-FIN/2023/188 tertanggal 20 Oktober 2023, SK.INET-FIN/2023/202 tertanggal 23 Oktober 2023, SK.INET-FIN/2023/203 tertanggal 23 Oktober 2023, SK.INET-FIN/2023/217 tertanggal 25 Oktober 2023 dan SK.INET-FIN/2023/218 tertanggal 25 Oktober 2023, dengan jumlah total utang seluruhnya Rp.2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah), dan kepada Pemohon PKPU II berdasarkan 10 lembar Surat Sanggup Nomor: SK.INET-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIN/2023/155 tertanggal 18 Oktober 2023, SK.INET-FIN/2023/156 tertanggal 18 Oktober 2023, SK.INET-FIN/2023/170 tertanggal 19 Oktober 2023, SK.INET-FIN/2023/171 tertanggal 19 Oktober 2023, SK.INET-FIN/2023/185 tertanggal 20 Oktober 2023, SK.INET-FIN/2023/186 tertanggal 20 Oktober 2023, SK.INET-FIN/2023/200 tertanggal 23 Oktober 2023, SK.INET-FIN/2023/201 tertanggal 23 Oktober 2023, SK.INET-FIN/2023/215 tertanggal 25 Oktober 2023 dan SK.INET-FIN/2023/216 tertanggal 25 Oktober 2023, dengan jumlah total utang seluruhnya Rp.2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) dan rekapitulasi Surat Sanggup di atas memiliki jatuh tempo paling lambat pada 24 Januari 2024, dimana sampai Permohonan PKPU ini diajukan, Termohon PKPU tidak membayar utangnya tersebut kepada Para Pemohon PKPU walaupun telah ditegur dengan patut berdasarkan Surat Somasi tertanggal 29 Januari 2024 dan Surat Somasi tertanggal 1 Februari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Pemohon PKPU tentang keberadaan utang diatas dibantah oleh Termohon PKPU dengan alasan pada pokoknya Para Pemohon PKPU di dalam Permohonan PKPU *a quo* membuat seolah-olah terdapat hubungan hukum antara Para Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU dengan dasar adanya Surat Sanggup. Nyatanya Surat Sanggup yang dianggap sebagai dasar utang oleh Para Pemohon PKPU merupakan bentuk penjaminan dari Termohon PKPU terhadap transaksi jual tagihan yang dilakukan oleh INET kepada FUNDO, sehingga Para Pemohon PKPU tidak memiliki hubungan hukum dengan Termohon PKPU, sehingga tidak ada utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Termohon PKPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P1-1 sampai dengan P1-10 dan P2-1 sampai dengan P2-10 yaitu Surat Sanggup, yang didalilkan Para Pemohon PKPU adalah sebagai dasar hubungan hukum timbulnya utang piutang antara Para Pemohon PKPU dengan Termohon selaku Penerbit Surat Sanggup;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Surat Sanggup tersebut, pada paragraf 5 (lima) terdapat pernyataan bahwa "*Penerbit menjamin tagihan yang dijual adalah asli merupakan transaksi perdagangan perusahaan, dan apabila tagihan tersebut tidak terbayar pada saat jatuh tempo, tanpa perlu pembuktian apapun, maka dengan ini penerbit menyatakan akan bertanggungjawab secara pribadi untuk melunasi sampai semua tagihan tersebut selesai berikut diskonto dan penalty berjalan*", dengan demikian terhadap adanya klausula tersebut Penerbit yang dalam hal ini adalah Termohon PKPU merupakan penjamin dari suatu perusahaan yang sesungguhnya mengeluarkan "tagihan yang dijual"

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila perusahaan penerbit tidak memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Selain dari pada itu dalam Surat Sanggup yang dijadikan bukti oleh Para Pemohon PKPU (bukti P1-1 sampai dengan P1-10 dan P2-1 sampai dengan P2-10) dalam judul suratnya tertulis "SURAT SANGGUP BAYAR ("SURAT SANGGUP") dan dibawah judul surat tersebut terdapat nomor yaitu "SK.INET-FIN/2023/....", sehingga memperjelas bahwa Surat Sanggup-Surat Sanggup yang diterbitkan oleh Termohon dengan klausula dan nomor SK.INET tersebut di atas adalah Termohon merupakan penjamin dari suatu perusahaan yang sesungguhnya mengeluarkan "tagihan yang dijual" apabila perusahaan penerbit tidak memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon merupakan Penjamin dari PT. Inet Global Indo yang mengeluarkan "tagihan yang dijual" dan berdasarkan bukti T-22 (Putusan Pengesahan Perdamaian/Homologasi), pada saat ini PT. Inet Global Indo sedang dalam proses PKPU, sehingga dengan demikian antara Para Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang didalilkan oleh Para Pemohon masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karenanya pembuktian mengenai syarat Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih menjadi tidak sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena pembuktian adanya utang Termohon PKPU tersebut tidak dapat dilakukan secara sederhana sebagaimana ditentukan pasal 8 ayat (4) Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dimana dikenal adanya sistem pembuktian yang menggunakan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana", maka persyaratan permohonan PKPU dari Para Pemohon PKPU tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu syarat materiil permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan syarat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dari Para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga berdasarkan Pasal 225 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga permohonan

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dari Para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Para Pemohon PKPU dinyatakan ditolak, maka kepada Para Pemohon PKPU beralasan untuk dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 222 ayat (1) dan (3), Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan dalam perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan PKPU dari Para Pemohon PKPU tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon PKPU untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2024 oleh kami, Heneng Pujadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., dan Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Andre, S.H. Panitera Pengganti, dan dihadiri Kuasa Para Pemohon PKPU dan Kuasa Termohon PKPU.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andre, S.H.

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

| | |
|---------------------------|------------------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp.2.000.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp. 500.000,00 |
| - Biaya Panggilan | Rp. 400.000,00 |
| - PNPB Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| - Meterai | Rp. 10.000,00 |
| - Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | Rp.2.930.000,00 |

(dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).